



P E N E T A P A N
Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FAKHRUL RAZI, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Gampong Glee Gapui Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Register Perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI**
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan **Nama dan Tanggal lahir pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI**
3. Bahwa **Nama dan Tanggal lahir pemohon yang sebenarnya** adalah **FAHKRURRAZI, 31-12-1985**
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan **Nama dan Tanggal lahir pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI** yang semula tercantum Nama dan Tanggal lahir pemohon **FAKHRUL RAZI, 31-10-1983** adalah **keliru** seharusnya Nama dan Tanggal lahir pemohon yang **sebenarnya** adalah **FAHKRURRAZI, 31-12-1985** akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan **Nama dan Tanggal lahir pemohon** yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan **Nama dan Tanggal lahir pemohon** yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI** pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan **Paspor yang lama** yang pemohon miliki sekarang ini ;
6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon
- Foto copy Buku Nikah Pemohon
- Foto copy Surat Keterangan Domisili dari Keuchik
- Foto copy Data Paspor
- Foto copy Surat Keterangan Kehilangan dari Polres

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan **Nama dan Tanggal lahir pemohon** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI**
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan **Nama dan Tanggal lahir pemohon** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk **membatalkan** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24062022-0041 tertanggal 24-06-2022 atas nama **FAKHRUL RAZI** dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum Nama dan Tanggal lahir pemohon **FAKHRUL RAZI, 31-10-1983** adalah **keliru** seharusnya Nama dan Tanggal lahir pemohon yang **sebenarnya** adalah **FAHKRURRAZI, 31-12-1985**.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107073110830002 atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1107070501110033 atas nama kepala keluarga : Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-24062022-0041, tertanggal 24 Juni 2022, atas nama FAKHRUL RAZI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 257/38/XII/2009, tertanggal 27 Desember 2009, atas nama suami : Pemohon dan istri : JULIANA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor 110/GG/X/2022, tertanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Glee Gapui Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dari Polres Nomor : SKTLK/287/X/YAN.2.5/2002, tertanggal 23 Oktober 2022, atas nama FAKHRUL RAZI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy print data paspor Pemohon, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; kecuali terhadap bukti bertanda P-7 merupakan bukti berupa hasil *print out* dan Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JULIANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan adalah untuk meminta Penetapan guna memperbaiki kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon dan disamakan dengan Paspor lama Pemohon;
- Bahwa kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah pada penulisan nama dan bulan serta tahun lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama FAHKRURRAZI dan lahir pada 31 Desember 1985, sedangkan di Akta Kelahiran nama yang tertulis adalah FAKHRUL RAZI, lahir 31 Oktober 1983;
- Bahwa perbaikan paspor ini sangat diperlukan untuk kesesuaian data-data kependudukan Pemohon dan keperluan Pemohon yang ingin bekerja di luar negeri;
- Bahwa dahulu Pemohon sudah pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor yang baru karena paspor lama milik Pemohon sudah kadaluarsa, namun tidak bisa diterbitkan paspor baru karena data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan data paspor lama yang tercatat di imigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah hukum apapun;

2. DAHNIAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan adalah untuk meminta Penetapan guna memperbaiki kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon dan disamakan dengan Paspor lama Pemohon;
- Bahwa kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah pada penulisan nama dan bulan serta tahun lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama FAHKRURRAZI dan lahir pada 31 Desember 1985, sedangkan di Akta Kelahiran nama yang tertulis adalah FAKHRUL RAZI, lahir 31 Oktober 1983;
- Bahwa perbaikan paspor ini sangat diperlukan untuk kesesuaian data-data kependudukan Pemohon dan keperluan Pemohon yang ingin bekerja di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon sudah pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor yang baru karena paspor lama milik Pemohon sudah kadaluarsa, namun tidak bisa diterbitkan paspor baru karena data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan data paspor lama yang tercatat di imigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah hukum apapun;

3. **SYAHRUL NURDIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan adalah untuk meminta Penetapan guna memperbaiki kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon dan disamakan dengan Paspor lama Pemohon;
- Bahwa kekeliruan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah pada penulisan nama dan bulan serta tahun lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama FAHRURRAZI dan lahir pada 31 Desember 1985, sedangkan di Akta Kelahiran nama yang tertulis adalah FAKHRUL RAZI, lahir 31 Oktober 1983;
- Bahwa perbaikan paspor ini sangat diperlukan untuk kesesuaian data-data kependudukan Pemohon dan keperluan Pemohon yang ingin bekerja di luar negeri;
- Bahwa dahulu Pemohon sudah pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor yang baru karena paspor lama milik Pemohon sudah kadaluarsa, namun tidak bisa diterbitkan paspor baru karena data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan data paspor lama yang tercatat di imigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah hukum apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan penerbitan paspor Pemohon yang baru, namun dari Kantor Imigrasi menyampaikan bahwa paspor baru tidak dapat diterbitkan karena datanya berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk bisa melakukan perbaikan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Gampong Glee Gapui Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli terlihat dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan, sehingga Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada intinya meminta untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama dan tanggal lahir yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah keliru, yang benar nama Pemohon adalah FAHKRURRAZI, lahir pada 31 Desember 1985 sebagaimana data dalam paspor lama Pemohon, hal tersebut juga disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan; terhadap dalil Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3 yang kesemuanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dengan diperkuat pula dengan bukti bertanda P-4 (Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrajaya) dan bukti bertanda P-5 (Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Keuchik Gampong Glee Gapui), diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah bernama FAKHRUL RAZI yang lahir pada 31 Oktober 1983, yang justru bertentangan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) merupakan dokumen Kependudukan, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa "*suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya **suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya***";

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan **suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi**. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (rechtszekerheid) (Subekti,1995);

Menimbang, bahwa isi dari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, **kecuali jika dapat dibuktikan**, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar tidaklah demikian halnya (Mr.R.Tresna);

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain yang mencatat bahwa Pemohon bernama FAKHRUL RAZI yang lahir pada 31 Oktober 1983; sehingga diperlukan bukti surat lainnya untuk dijadikan pembanding bahwa benar terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut memang terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya menerangkan perihal hilangnya paspor lama milik Pemohon, tidak menerangkan suatu data kependudukan atau menerangkan suatu peristiwa kelahiran, sehingga terhadap bukti surat ini Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti bertanda P-7 berupa fotocopy dari fotocopy print out data paspor lama Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, sehingga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/ dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, surat bukti foto copy yang tidak diajukan dengan dokumen surat aslinya **dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan para Saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Pemohon bernama FAHKRURRAZI, lahir pada 31 Desember 1985, namun setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang lain yang diajukan, tidak ada satupun bukti surat yang dapat menguatkan bukti surat bertanda bukti P-7 ini. Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah suatu dokumen kependudukan karena tidak memuat siapa instansi yang menerbitkan, kapan diterbitkan serta tidak dibubuhi tandatangan oleh Pejabat yang berwenang dalam instansi tersebut dengan jelas; oleh karenanya Hakim berpendapat bukti P-7 ini tidak memiliki nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Pemohon yang dapat menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil Permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon yang sebenarnya bernama FAHKRURRAZI yang lahir pada 31 Desember 1985 dan dikhawatirkan justru akan terjadi pelanggaran hukum berupa identitas ganda serta akan menimbulkan kekacauan dalam sistem administrasi kependudukan negara yang tentunya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tidaklah beralasan dan harus dinyatakan **ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang memiliki relevansi atau saling berkaitan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) juga dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Hukum Acara Perdata (RBg); serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 oleh Indira Inggi Aswijati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SYUKRI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

SYUKRI, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 14.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Leges	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 130.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)